

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 26/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA GURU NGAJI, MUBALIGH/MUBALIGHAH, IMAM DAN PENJAGA MASJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SE KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan iman dan akhlak serta upaya peningkatan syiar Islam sebagai pewujudan dari jaminan beragama, kehidupan terhadap pemerintahan terselenggaranya berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat dan untuk terlaksana kegiatan pembinaan keagamaan tersebut perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga Masjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji, Muballigh/Muballighah, Imam dan Penjaga Masjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umun se Kabupaten Bintan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
- 6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - Mengumpulkan dan melakukan validasi data petugas lapangan Guru ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan tahun 2023.
 - 2. Jaringan komunikasi bagi para petugas lapangan Guru ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan Tahun 2023.
 - 3. Memantau pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan di wilayah kerja masing-masing.
 - 4. Bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

KETIGA: Segala.....

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 26/11/2023 TANGGAL : 2: TANUARI 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA GURU NGAJI, MUBALIGH/MUBALIGHAH, IMAM DAN PENJAGA MESJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SE KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

I. Pengarah : 1. Bupati Bintan

2. Wakil Bupati Bintan

II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

III. Ketua : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bintan

2. Kapala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

IV. Sekretaris : 1. Nasrullah, S.Ag

2. Rusmiati, S.AP

V. Anggota : 1. Dwi Suryanti, SE

2. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bintan

3. Kepala KUA Bintan Timur

4. Kepala KUA Bintan Pesisir

5. Kepala KUA Bintan Utara

6. Kepala KUA Toapaya

7. Kepala KUA Gunung Kijang

8. Kepala KUA Teluk Bintan

9. Kepala KUA Teluk Sebong

10. Kepala KUA Seri Kuala Lobam

11. Kepala KUA Tambelan

12. Kepala KUA Mantang

13. Vevy Aftriyanti, S.Ag

14. Nurman, S.AP

15. R. Fetty Diniaty

16. Andriyadi

17. Elda Oktavia, S.IP

18. Mega Fikrina, S.Pd.I

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN